

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5721

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Diponegoro. Statuta. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO

I. UMUM

Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, diselenggarakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah pusat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mampu menjalankan peran strategis dalam menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesionalis yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berkarakter, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, penyelenggaraan

pendidikan tinggi harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Peran ini dapat dicapai jika perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Undip berasal dari Universitas Semarang didirikan pada tahun 1956 di bawah Yayasan Semarang yang pada tanggal 9 Januari 1960 diganti menjadi Universitas Diponegoro oleh Presiden Republik Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Universitas Negeri sejak tanggal 15 Oktober 1960.

Undip meyakini sepenuhnya bahwa fungsi dan komitmen sebagai penyelenggara pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjujung tinggi kebenaran. Oleh karena itu Undip dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang didasarkan pada kebebasan akademik dan nonakademik harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi. Otonomi dan kemandirian akan menjadikan Undip tetap menjadi perguruan tinggi yang nirlaba, namun tetap terjamin mutu pendidikan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitasnya.

Dengan adanya penetapan Undip sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya maka perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Diponegoro. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, Undip akan lebih memperoleh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam hal ini Undip memiliki kewenangan seperti menentukan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merancang kurikulum pendidikan, dan wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup Program Studi. Dalam hal otonomi keilmuan. Akademika Undip memiliki dalam otonomi menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Hal lain yang diinginkan dengan perubahan menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum adalah kebebasan nonakademik dalam melaksanakan dan mengembangkan tata kelola universitas yang baik. Selain itu,

kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang efisien, transparan dan akuntabel dapat dilakukan. Otonomi nonakademik ini meliputi kebebasan dalam pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Disamping itu, unit-unit untuk meningkatkan penghasilan finansial dalam upaya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang lebih luas dan berkualitas dapat terwujud. Namun demikian, hakikat perguruan tinggi negeri badan hukum adalah entitas hukum yang mandiri namun masih dalam lingkup Kementerian sehingga harus mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh Kementerian.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Undip dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi.

Statuta Undip secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: identitas Undip, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, perencanaan, serta pendanaan dan kekayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Universitas Diponegoro menjalankan kegiatan tridharma perguruan tinggi di kampus Undip Tembalang yang berlokasi di Tembalang Semarang, di kampus Undip Pleburan yang berlokasi di Pleburan Semarang, dan di kampus Undip Jepara di Jepara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

```
Pasal 8
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Yang dimaksud dengan "terdaftar dan dilindungi berdasarkan
          ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah lambang
          Undip didaftarkan dan dilindungi berdasarkan peraturan
          perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 9
     Cukup jelas.
Pasal 10
     Cukup jelas.
Pasal 11
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Yang dimaksud dengan "samir" adalah selempang kain
          berwarna kuning dengan lambang Undip.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
     Ayat (5)
          Cukup jelas.
Pasal 12
     Cukup jelas.
Pasal 13
     Cukup jelas.
```

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor merupakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Pendidikan Tinggi" adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Kerangka Kualifikasi Nasional" merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

```
Pasal 18
```

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Undip, dan/atau masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Gelar doktor kehormatan dan penghargaan merupakan pengakuan yang diberikan kepada pihak yang menunjukkan prestasi jasa dan bakti yang luar biasa dalam pengembangan nilai-nilai akademik, sosial dan ekonomi, intektual, budaya, nasionalisme, serta kepeloporan dan kepemimpinan, yang telah memberikan makna positif bagi bangsa dan/atau dalam melaksanakan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.

```
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
```

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "dipublikasikan" antara lain dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau buku. Yang dimaksud dengan "diseminarkan" antara lain dalam seminar nasional, seminar internasional, dan/atau seminar ilmiah lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 25

```
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
     Ayat (1)
          Huruf a
                Cukup jelas.
          Huruf b
                Cukup jelas.
          Huruf c
                Cukup jelas.
          Huruf d
                Cukup jelas.
          Huruf e
                Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah kelompok
                orang di luar pegawai Undip dan mahasiswa.
          Huruf f
                Cukup jelas.
          Huruf g
                Cukup jelas.
          Huruf h
                Cukup jelas.
          Huruf i
                Cukup jelas.
```

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jabatan struktural lainnya pada Undip atau perguruan tinggi lain" adalah tugas tambahan dosen sebagai:

- 1. Rektor;
- 2. wakil Rektor;
- 3. Dekan;
- 4. wakil Dekan;
- 5. ketua/kepala Departemen;

```
6. ketua Program Studi; atau
                7. jabatan lain yang setara.
           Huruf b
                Cukup jelas.
           huruf C
                Cukup jelas.
     Ayat (5)
          Cukup jelas.
     Ayat (6)
          Cukup jelas.
     Ayat (7)
          Cukup jelas.
     Ayat (8)
          Cukup jelas.
     Ayat (9)
           Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
Pasal 34
     Cukup jelas.
Pasal 35
     Cukup jelas.
Pasal 36
     Cukup jelas.
Pasal 37
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
```

huruf a

huruf b

Yang dimaksud dengan unsur "pelaksana akademik" terdiri atas fakultas, sekolah, departemen, lembaga, dan pusat.

huruf c

Yang dimaksud dengan unsur "penunjang akademik dan nonakademik" terdiri atas biro, unit pelaksana teknis, atau nama lain yang sejenis.

huruf d

Yang dimaksud dengan unsur "pengembang dan pelaksana tugas strategis" terdiri atas direktorat dan subdirektorat atau sebutan lain yang setara.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan "pengawas dan penjaminan mutu" terdiri atas unit penjaminan mutu di tingkat Undip maupun Fakultas atau Sekolah untuk bidang akademik.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

```
Pasal 40
```

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "meritokrasi" adalah sistem penjaringan bersifat terbuka berdasarkan rekam jejak, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

```
Pasal 53
```

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alih daya" antara lain usaha pelayanan kebersihan, usaha penyedia tenaga pengamanan, dan/atau usaha lainnya yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

```
Pasal 67
```

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rencana induk pengembangan" adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Undip dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rencana kerja dan anggaran" adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kekayaan berupa tanah yang diperoleh Undip" adalah kekayaan berupa tanah yang dibeli bukan dari dana Bantuan Pendanaan PTNBH.

Ayat (2)

```
Ayat (3)
```

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Undip" adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha Undip, kecuali tanah wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95